

Pemerintah Kabupaten Tabalong Siapkan Dana Rp 20 Miliar Untuk Penanganan Covid-19



kalimantan.bisnis.com

Menghadapi pandemi virus corona (Covid-19) yang saat ini tengah mewabah, Pemerintah Kabupaten Tabalong kucurkan dana hingga Rp20 Miliar untuk pencegahannya. Anggaran dari daerah sebesar Rp 20 miliar paling besar diambil dari perjalanan dinas, Bintek dan konsultasi rapat dalam kegiatan hingga Juni dan kegiatan fisik hingga Oktober 2020.

Anggaran ini akan digunakan secara maksimal untuk pencegahan dan penanganan Covid 19 di Kabupaten Tabalong.

“Seperti bantuan sosial kepada masyarakat tidak mampu, untuk kebutuhannya sampai bulan Juni atau Oktober tergantung dampak ekonomi dan sosial daripada virus Corona ini,” jelas Anang.

Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong juga meminta kepada Pemerintah Pusat agar Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan fisik bisa dialokasikan ke dana pencegahan dan penanganan Covid 19.

Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima oleh Kabupaten Tabalong sebesar Rp 117 miliar dan sebagian telah dialokasikan untuk pembangunan fisik dan tersisa Rp 64 miliar.

"Dana Rp 64 miliar inilah yang rencananya akan digunakan untuk membantu pencegahan dan penanganan Covid 19," ungkap Bupati.

Dana ini selanjutnya, salah satunya dialokasikan untuk memfungsikan bangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Badaruddin Kasim Tanjung lama yang saat ini tidak difungsikan. Bangunan Rumah Sakit lama ini akan direnovasi menggunakan dana dari pusat tersebut, bahkan jika memungkinkan bisa untuk menangani pasien yang memerlukan isolasi khusus.

Bukan hanya fisik bangunan yang perlu dilakukan juga mempersiapkan tenaga kesehatan yang khusus dalam menangani Covid 19.

Sumber Berita:

<https://banjarmasin.tribunnew.com/>, *Pemkab Tabalong Fungsikan Rumah Sakit Lama untuk Pasien Covid-19*, Kamis, 9 April 2020.

<https://klikkalsel.com/>, *Dana Rp20 Miliar Disiapkan Pemkab Tabalong untuk Penanganan Covid-19*, Rabu, 8 April 2020.

Catatan Berita:

Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Pasal 1 angka 24, Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Besaran Dana Alokasi Khusus (DAK) ditetapkan setiap tahun dalam APBN. DAK dialokasikan dalam APBN sesuai dengan program yang menjadi prioritas nasional. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional yang menjadi urusan daerah. Daerah Tertentu dimaksud adalah daerah yang dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

Daerah penerima DAK wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan DAK di dalam APBD. Penggunaan DAK dimaksud dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK. DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas.

Daerah penerima DAK wajib menganggarkan Dana Pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10% dari besaran alokasi DAK yang diterimanya. Dana Pendamping dimaksud digunakan untuk mendanai kegiatan yang bersifat kegiatan fisik. Daerah dengan kemampuan keuangan tertentu tidak diwajibkan menganggarkan Dana Pendamping.

DAK disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.

Kepala daerah menyampaikan laporan triwulan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK kepada Menteri Keuangan, menteri teknis, dan Menteri Dalam Negeri. Penyampaian laporan triwulan dimaksud dilakukan selambat-lambatnya 14 hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir. Penyaluran DAK dapat ditunda apabila daerah tidak menyampaikan laporan dimaksud.

Menteri teknis menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan DAK setiap akhir tahun anggaran kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri.

(sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Dana_Alokasi_Khusus)